

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU**

**TESIS**



**Nama : RIMA TRI PUSPITASARI  
NIM : 20302300200**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : RIMA TRI PUSPITASARI  
NIM : 20302300200  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR  
INDRAMAYU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIMA TRI PUSPITASARI**  
NIM : 20302300200  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR  
INDRAMAYU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Maret 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

  
**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,  
M.Hum.**  
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Tri Puspitasari

NIM : 20302300200

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Februari 2024

Yang menyatakan,



**Rima Tri Puspitasari**  
**NIM. 20302300200**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Tri Puspitasari

NIM : 20302300200

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Februari 2024

Yang menyatakan, Materai



**Rima Tri Puspitasari**  
**NIM. 20302300200**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan”

- (Christopher Columbus)

“Bermimpilah seakan kau akan hidup lebih lama. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”

- (James Dean)

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak Arisman, SH dan Ibu Suwati, SE, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada anakku tercinta Arsyah Malik Ramadhan terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Kepada Kakakku Reni Putri Ningtiyas, S.Pd dan Yuda Ariwibowo, SH, yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen

Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Arisman, SH dan Ibu Suwati, SE, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada anakku tercinta Arsyah Malik Ramadhan terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Kepada Kakakku Reni Putri Ningtiyas, S.Pd dan Yuda Ariwibowo, SH, yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2024

Peneliti



**RIMA TRI PUSPITASARI**  
**NIM. 20302200200**

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak adalah merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adapun Faktor yang mempengaruhi narkotika yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari luar diri anak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Indramayu. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan solusinya di Kepolisian Resor Indramayu.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori tanggungjawab hukum, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu adalah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Peran pihak kepolisian merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan tanggungjawab perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur dalam pelaksanaan pengaturan hukum, yang mengatur peran penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak mulai dari penyidik, proses pemanggilan, penangkapan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pembantaian, dan pengeluaran, tahanan serta pengawas penyidik. Hambatan-hambatan yang terjadi pada upaya penanggulangan tindak pidana narkotika terdapat pada faktor internal dan eksternal. Hambatan pada faktor internal ialah menyangkut sarana dan fasilitas yang kurang, kurangnya anggota kepolisian, kurangnya dana operasional. Hambatan yang terjadi pada faktor eksternal yaitu modus operandi para pelaku yang berkembang, menggunakan social media dan rasa takut dan ketidakpedulian masyarakat. Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pemberantasan narkotika, budaya materialistis anggota tertentu, dan peralihan budaya barat yang tidak selaras dengan budaya bangsa menjadi faktor-faktor tersebut. Mutu dan kualitas di Polres Indramayu yang kurang memadai tidaknya alat tes urine bagi anak yang memakai narkotika. Solusinya adalah upaya pre-emptive (pembinaan), Upaya preventif (pencegahan), Upaya represif (penindakan), Upaya rehabilitasi.

**Kata kunci** : *Peran, Tanggung Jawab, Kepolisian, Penyidikan, Narkotika, Anak*

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse by children is a behavioral deviation or unlawful act. The factors that influence narcotics used by children are usually influenced by factors from within and outside the child. The aim of this research is to determine and analyze the role and responsibilities of the police in investigating narcotics crimes committed by children at the Indramayu Resort Police. To find out and analyze the obstacles police investigators face in handling narcotics crimes committed by children and the solutions at the Indramayu Resort Police.*

*The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this research are descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using legal responsibility theory, legal certainty theory, and legal benefit theory.*

*Based on the results of the research, the role and responsibilities of the police in investigating narcotics crimes committed by children at the Indramayu Resort Police are carried out based on statutory provisions, to eradicate social ills, namely the narcotics problem. The role of the police is a unit in carrying out the role of maintaining security and public order, enforcing the law, and providing responsibility for protection, guidance and service to the community in order to maintain security. In the Criminal Procedure Code Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, the implementation of legal regulations regulates the role of investigators in narcotics crimes committed by children starting from investigators, the process of summons, arrest, search, confiscation, examination, massacre and release, detention and supervisory investigator. The obstacles that occur in efforts to overcome narcotics crime are internal and external factors. Barriers to internal factors are related to lack of facilities and equipment, lack of police officers, lack of operational funds. Obstacles that occur due to external factors are the growing modus operandi of the perpetrators, using social media and the fear and ignorance of society. Another factor that is an obstacle is that the means and facilities for law enforcement are less supportive and complete. The absence of community involvement in eradicating drugs, the materialistic culture of certain members, and the transition to western culture which is not in harmony with national culture are these factors. The quality and quality at the Indramayu Police is inadequate, whether or not the equipment for urine testing for children who use narcotics is inadequate. The solution is pre-emptive efforts (development), preventive efforts (prevention), repressive efforts (action), rehabilitation efforts.*

**Keywords: Roles, Responsibilities, Police, Investigation, Narcotics, Children**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	Error! Bookmark not
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	14
2. Teori Kepastian Hukum .....	26
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	30
G. Metode Penelitian .....	33

1. Metode Pendekatan .....	33
2. Spesifikasi Penelitian .....	33
3. Jenis dan Sumber Data .....	33
4. Metode Pengumpulan Data .....	35
5. Analisa Data .....	37
H. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan Umum tentang Peran .....	39
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab .....	40
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan .....	41
1. Pengertian Penyidikan.....	41
2. Tahap-tahap Penyidikan.....	42
D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....	53
E. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana .....	56
1. Pengertian Tindak Pidana.....	56
2. Unsur Tindak Pidana.....	60
F. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	64
G. Tinjauan Umum tentang Anak.....	68
H. Tindak Pidana Narkotika menurut Perspektif Islam.....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu .....	82

B. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Solusinya Di Kepolisian Resor Indramayu.....	109
BAB IV PENUTUP .....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	124



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum, yakni Negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Segala aspek kehidupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semuanyadiatur dan harus didasarkan pada hukum dan produk perUndang-Undangan yang berlaku guna menjamin terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Disini para penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sehingga tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bisa tercapai. Tidak hanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga yang dilakukan oleh para remaja terutama anak di bawah umur.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubahmengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHAP (materi) KUHP dan KUHAP (formal) dari KUHAP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal

di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHAP.<sup>1</sup>

Hukum pidana yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana diluar KUHP atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana Khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam KUHP disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan yang tersebar di luar KUHP, disebut dengan Hukum Pidana Khusus.<sup>2</sup> Salah satu hukum pidana diluar KUHP atau hukum pidana khusus ialah Tindak Pidana Narkotika.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka yang menentukan kesejahteraan bangsa di waktu yang mendatang.<sup>3</sup> Oleh karena itu anak dan generasi muda perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah jalan dalam pergaulan sehingga mampu mempersiapkan kehidupannya kelak.

---

<sup>1</sup> Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court, Unissula

<sup>2</sup> Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 1

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm.1

Di dalam pergaulan setiap hari terjadi hubungan satu dengan yang lainnya yang bisa berakibat pada peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum.<sup>4</sup> Salah satu bentuk peristiwa tersebut pada kalangan anak saat ini adalah penyalahgunaan narkotika, hal ini didukung dengan kemajuan di bidang teknologi informasi yang semakin bertambah pesat, maka hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat peredaran narkotika dikalangan anak.

Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi . Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa Pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap

---

<sup>4</sup> Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 134

<sup>5</sup> Hera Saputra, Munyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng) *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Unissula

akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda seperti anak-anak. Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkoba harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak adalah merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adapun Faktor yang mempengaruhi narkoba yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan juga pengaruh kehidupan emosionalnya yang berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka ke dalam hal-hal yang negatif, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba.

Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Pasal 64 disebutkan bahwa perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang

menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika, namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketentuan mengenai sanksi pidana yang diterapkan menurut batasan usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangannya di masyarakat.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang

akan datang. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Kita bisa bilang anak yang dijadikan kurir adalah *Human Trafficking* karena mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada

dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.<sup>7</sup> Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana.

Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap

---

<sup>6</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. XV

<sup>7</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-34

peradilan selanjutnya. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya.

Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Indramayu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 13.15 Wib, di Depan Kantor JNE Desa Widasari

Kec. Widasari Kab. Indramayu, diduga telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA” berupa satu paket Narkotika jenis Daun Ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi atas nama Anak MF.

Data kasus tindak pidana narkotika anak sebagai pelaku di Kepolisian Resor Indramayu tergambar pada tabel berikut :

No	Tahun	Banyaknya Kasus
1	2021	74
2	2022	85
3	2023	106

Tabel di atas, menegaskan perkara tindak pidana narkotika dengan pelaku anak yang ditangani Kepolisian Resor Indramayu setiap tahun jumlahnya semakin meningkat.

Kejahatan Narkotika sangat sulit untuk ditertibkan pada kehidupan masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana jika melakukan pembuatan, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, kemungkinan menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi,

sosial, dan budaya serta keamanan maupun ketahanan Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Indramayu?

---

<sup>8</sup> Makaro Taufik, Suharsil, dan Zakky Moh, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 15.

<sup>9</sup> Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 1.

2. Bagaimana hambatan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan bagaimana solusinya di Kepolisian Resor Indramayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan solusinya di Kepolisian Resor Indramayu.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai peranan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan untuk menambah pengetahuan terhadap masalah penyalahgunaan Narkoba yang semakin meningkat..

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dan masyarakat.

a. Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk menentukan Tindakan yang perlu dilakukan agar dapat memberikan putusan dengan rasa keadilan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan menambah wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat terhadap pengetahuan penyalahgunaan narkoba yang sedang mempengaruhi kualitas generasi muda khususnya di bidang penyalahgunaan Narkoba Golongan I.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.<sup>10</sup>
2. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

---

<sup>10</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>11</sup>

3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini.<sup>13</sup>
5. Tindak Pidana Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup> Mulyatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 212-213

<sup>12</sup> <https://paralegal.id/pengertian/penyidikan/>

<sup>13</sup> Jur Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, hlm.119

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

<sup>15</sup> Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 26

6. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>16</sup>
7. Anak adalah Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>17</sup>
8. Kepolisian Resor Indramayu merupakan kantor Polres di Kabupaten Indramayu. Kantor Polres (Kepolisian Resor) ini bertugas untuk menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kabupaten Indramayu. Kantor Polres ini dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, penipuan, kriminal, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kabupaten Indramayu.<sup>18</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat

---

<sup>16</sup> Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

<sup>17</sup> L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 16

<sup>18</sup> <https://idalamat.com/alamat/459945/polres-indramayu-indramayu-jawa-barat>

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).<sup>19</sup>

Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tsb dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta. Hlm 61

di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*), merupakan unsur suatu delik.

Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.<sup>20</sup> Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 1961, *General theory Of Law and State*, Russell & Russel, New York, hlm. 98

akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tsb, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan *natural person*. Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh

seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi ditujukan terhadapnya atau terhadap individu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi

pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-orang yang kepadanya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka.

Biasanya, orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi kasus-kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggungjawab seseorang bisa menunjuk delik yang dilakukan orang lain.

Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang

melakukan delik sebagai organ komunitas tsb, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.

Menurut John Austin hukum positif (positive law) atau “hukum yang disebut dengan sebenarnya” harus memenuhi 4 unsur yaitu:

- a. *command* (perintah)
- b. *sanction* (sanksi/ancaman hukuman)
- c. *duty* (kewajiban)
- d. *sovereignty* (kedaulatan)

Pemikiran Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah, dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut.<sup>21</sup> Apabila mereka tidak mematuhi perintah maka dijatuhi sanksi. Keberadaan sanksi disini sangatlah menjadi penting karena Austin tidak memperlakukan dalam

---

<sup>21</sup> Bernard L. Tanya, ed all, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 120.

kenyataannya mereka patuh karena takut, karena rasa hormat atau karena dipaksa.<sup>22</sup>

Austin adalah tokoh yang memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan, dengan kata lain ia memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral dan agama. Ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. Tanpa memperdulikan baik atau buruknya hukum itu, diterima atau tidak oleh masyarakat.

Ketentuan tentang moral, dimana hukum menekankan kepada kewajiban (peraturan hukum tentang moral, tetapi bukan hanya peraturan hukum tentang moral yang ada melainkan juga ketentuan moral yang berlaku dalam praktek (kebiasaan) sosial kemasyarakatan). Dalam pandangan menurut John Austin dapat disimpulkan bahwa konsepsi dari kewajiban, tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi).

**a. Tidak ada Perbedaan antara Kewajiban dan Pertanggungjawaban**

Konsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis Austin, argumentasi Austin berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada *deliquent* dan tidak di perhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu

---

<sup>22</sup> Suri Ratnapala, 2009, *Jurisprudence*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, hlm. 46

dengan *deliquent*. Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (*being obligated*) dengan *bertanggung jawab*. Definisinya tentang kewajiban hukum adalah “*diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah*”. Tetapi bagaimana dengan kasus dimana orang selain yang tidak mematuhi hukum, dalam bahasa Austin perintah, bertanggung jawab terhadap suatu sanksi.

**b. Kewajiban Hukum Bukan Ikatan Psikologis**

Pernyataan bahwa seorang individu diharuskan secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah suatu penekanan tentang isi suatu norma hukum, bukan tentang peristiwa nyata, khususnya bukan tentang sikap mental individu tersebut. Dalam menentukan kewajiban, yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelanggar kewajiban (delik), aturan hukum mungkin dengan maksud agar individu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi.

Tetapi pertanyaan apakah orang benar-benar takut atau tidak terhadap sanksi dalam melaksanakan kewajibannya tidak relevan bagi teori hukum. Jika keharusan hukum diekspresikan dengan mengatakan bahwa seorang individu terikat dengan aturan norma hukum, model ekspresi ini tidak boleh dipahami secara psikologis bahwa hal tersebut merupakan motif perbuatannya. Ini hanya

bermakna bahwa dalam suatu norma hukum yang valid, perbuatan tertentu dari individu terkait dengan suatu sanksi.

Pernyataan hukum bahwa seorang individu diharuskan secara hukum atas perbuatan tertentu mengikat walaupun jika individu tersebut tidak peduli bahwa dia diharuskan. Bahkan dalam hukum positif terdapat kemungkinan dimana individu yang di haruskan oleh norma hukum tidak mungkin dapat mengetahui norma tersebut, yaitu dalam kasus norma yang berlaku surut.

Konsep kewajiban hukum berbeda dari kewajiban moral oleh karena fakta bahwa kewajiban hukum bukanlah perbuatan yang dituntut oleh norma hukum tetapi yang harus dijalankan. Maka konsep keharusan tidak bersatu dengan konsep kewajiban hukum, melainkan kewajiban hukum adalah suatu perbuatan yang karena menjalankan perbuatan tersebut delik menjadi terhindarkan.

**c. Kewajiban Sebagai Perasaan Takut Terhadap Sanksi**

Austin menyatakan bahwa orang terikat dengan keharusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah karena hal itu jahat dan orang takut akan sanksi. Namun apakah seseorang bertanggungjawab terhadap suatu sanksi atau tidak, tidaklah bergantung pada apakah dia takut atau tidak terhadap sanksi. Jika benar bahwa seseorang terikat atau diharuskan karena takut pada sanksi, maka seharusnya definisinya berkembang menjadi “*to be*

*obliged is to fear the sanction*”. tetapi definisi ini tidak sesuai dengan prinsip teori hukum analisis yang menekankan pada perintah.

**d. Konsep Psikologis tentang Kewajiban dan Ilmu Hukum Analitik**

Agar kewajiban bisa efektif atau ditaati, atau agar sanksi dapat menjamin orang-orang tidak berbuat salah, maka diperlukan adanya :

1) Bahwa orang itu harus mengetahui atau menduga hukum yang membebaskan kewajiban dan yang melekatkan sanksi terhadap kewajiban itu

2) Bahwa dia harus mengetahui, atau mungkin mengetahui dengan perhatian atau pertimbangan yang semestinya, bahwa perbuatan tertentu, penghindaran dari perbuatan tertentu (atau omisi), akan bertentangan dengan tujuan hukum dan kewajiban

Jika kedua kondisi ini tidak terjadi secara bersamaan, sanksi tidak dapat berfungsi sebagai motif, dan tindakan, penghindaran dari tindakan atau omisi, tidak dapat dihubungkan dengan kehendak yang tidak berdasarkan hukum, atau dengan kekhilafan, ketidakpedulian, atau kekuranghati-hatian. Agar sanksi menjadi efektif orang harus mengetahui hukum yang diakui secara umum dan universal dalam setiap sistem hukum. Sehingga ketidaktahuan atau kekeliruan tentang hukum tidak mesti melepas seseorang dari tanggung jawab hukum.

Ketidak tahuan tentang hukum seringkali dielakkan, dan bila kerugian atau kesalahan merupakan konsekuensi dari ketidaktahuan

hukum yang tidak dapat dielakkan tersebut, ini bukan akibat dari kehendak yang melanggar hukum atau ketidakhati-hatian yang melanggar hukum. Kesulitan ini tidak pernah terjawab dalam teori Austin, karena kesulitan ini merupakan konsekuensi dari definisi hukum sebagai perintah.

Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (*norma heteronom*), sedangkan kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (*norma otonom*). kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu, dalam istilah Hegel, “*Sittlichkeit*” (mohon perhatikan ejaannya, barangkali salah), dalam tataran ini kewajiban-kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban-kewajiban moral. dalam wilayah pembahasan etika, immanuel kant menguraikan etika “imperatif kategoris” dimana, tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian

aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>23</sup>

Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>23</sup> Jarot Widya Muliawan, 2008, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta, hlm. 17

Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.<sup>24</sup>

Hukum tersebut menjadi salah satu ajaran yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk timbulnya keapstian tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan-aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan normative tersebut.

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi

---

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”,

serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.”

Kepastian hukum memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan.

Akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan dalam menjamin kepastian hukum dalam hal investasi atau penanaman modal.<sup>25</sup>

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.

Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau pun investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan

---

<sup>25</sup> Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2012, *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Sebagai penemu teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekeburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan- gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.<sup>26</sup> Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut

---

<sup>26</sup> Darji dalam Hyronimus Rhati Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta:

memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *Utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.<sup>27</sup>

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhi. Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "*the greatest heppines of the greatest number*" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
- b. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagian.
- c. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:

---

<sup>27</sup> Lily Rasjid, 1984, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remadja Karya, Bandung

<sup>28</sup> H R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Refika Aditama, Bandung

- 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Yang berkaitan dengan peranan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai peranan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu

---

<sup>29</sup> Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dengan AKP Heri Nurcahyo, S.H selaku KASAT Narkoba. IPDA R. ARDIAN R.I., S.H. selaku KANIT IDIK II, Bripta Herman, S.H selaku penyidik pembantu di Kepolisian Resor Indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

---

<sup>31</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 30

- e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>32</sup>, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta: hlm. 52

a. Data primer meliputi:

1) Wawancara

Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan langsung dengan AKP Heri Nurcahyo, S.H selaku KASAT Narkoba. IPDA R. ARDIAN R.I., S.H. selaku KANIT IDIK II, Briпка Herman, S.H selaku penyidik pembantu di Kepolisian Resor Indramayu..

2) Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

b. Data sekunder meliputi:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain

berkaitan dengan peranan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

## **5. Analisa Data**

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian peran, tanggung jawab, penyidikan, kepolisian, tindak pidana, narkoba, anak dan tindak pidana narkoba menurut Perspektif Islam

## **BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang peran dan tanggung jawab kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Indramayu dan hambatan penyidik kepolisian dan penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan solusinya di Kepolisian Resor Indramayu.

## **BAB IV     PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>33</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, hlm. 348.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242

## B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan<sup>35</sup> Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48

<sup>36</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hlm. 136

## C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.<sup>37</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mulai dari penyidikan, Polri menggunakan parameter alat bukti sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>38</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua, 1989 hm 837

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyidikan yaitu menemukan orang yang melakukan tindak pidana serta tindak pidana apa yang dilakukan. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian-pembuktian awal sebelum perkaranya dilanjutkan pada proses peradilan selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Tahap-tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :<sup>39</sup>

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan apakah terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara tersebut ke muka pengadilan. Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya itu, maka penyidik kalau menganggap perlu dapat menggunakan wewenangnya untuk

---

<sup>39</sup> Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 39.

menggunakan upaya-upaya paksa (*dwangmiddelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan sebagainya.<sup>40</sup>

Tahap-tahap penyidikan yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Tersangka

Sebelum penyidik mulai memeriksa tersangka, menurut Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah:

- 1) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih.
- 2) Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

b. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 66.

tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut undang-undang Pasal 159 angka 2 KUHAP menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajibannya itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1)).
- 2) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2)).
- 3) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1)).
- 4) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya.
- 5) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118).
- 6) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus, ialah ahli atau keterangan ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 47.

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta bantuan pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Sebelum diperiksa ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Namun apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli tersebut menyimpan rahasia maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik.

c. Penangkapan dan Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, demikian juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai

dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki.<sup>43</sup>

Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan mengenai tempat dimana tersangka diperiksa.
- 3) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan ada dua, yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*. Yang dimaksud dengan syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkheid*. Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 3) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan rumah tahanan negara
- 2) Penahanan rumah (*huis-arrest*).
- 3) Penahanan kota (*stand-arrest*).

#### d. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka

diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.<sup>46</sup>

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun penentuan penangguhan penahanan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.<sup>47</sup>

e. Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Pengeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>48</sup>

Saat keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 54-55.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 57.

terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan Sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik dapat melakukan penggeledahan :<sup>49</sup>

- 1) Pada hal rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- 4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

f. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dimaksud dengan penyitaan (*beslagmening*) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 58.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- 4) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

g. Pemeriksaan Surat

Ada tiga Pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga Pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Menurut Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

#### h. Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan ini dipandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus terlampir pula semua berita acara yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara keterangan saksi, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain sebagainya, sepanjang hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut.<sup>52</sup>

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut<sup>53</sup>

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 63-64.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 64.

kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan

terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>54</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>55</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang

---

<sup>54</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5

<sup>55</sup> W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>56</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>57</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah

---

<sup>56</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, *Op.cit*, hlm 12

<sup>57</sup> Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100 .

hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

## **E. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid<sup>58</sup>, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>59</sup> bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik

---

<sup>58</sup> Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

<sup>59</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu<sup>60</sup>:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP,

---

<sup>60</sup> Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm. 33.

diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas<sup>61</sup>:

a. Unsur obyektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

---

<sup>61</sup> R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm. 26-28.

- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu<sup>62</sup>:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>63</sup>:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

---

<sup>62</sup> Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

<sup>63</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 121.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepn'viligeerde delicten*); dan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## 2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut<sup>64</sup>:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa<sup>65</sup>:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa<sup>66</sup>:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu<sup>67</sup>:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:
  - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan

<sup>65</sup> Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm. 104.

<sup>66</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

10.

<sup>67</sup> Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
  - 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
  - 2) Kesalahan (*schuld*)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

    - (a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
    - (b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
    - (c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu<sup>68</sup>:

---

<sup>68</sup> Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana. Makassar*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 80.

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

b. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas<sup>69</sup>:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa<sup>70</sup>:

---

<sup>69</sup> Ibid. hlm. 26.

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah<sup>71</sup>:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

#### **F. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai

---

<sup>70</sup> Leden Marpaung, Op.cit. hlm. 13.

<sup>71</sup> Ibid. hlm. 25.

budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika”.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk

---

<sup>72</sup>Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang<sup>73</sup>.

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang<sup>74</sup>. William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit<sup>75</sup>. Soedjono dalam patologi sosial mendefinisikan narkoba sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran<sup>76</sup>. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkoba sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin,

---

<sup>73</sup>Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 390.

<sup>74</sup>Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 609.

<sup>75</sup>William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Rajawali press, Jakarta, h. 78.

<sup>76</sup>Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung h. 78.

cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari canduseperti (meripidin dan methodan)<sup>77</sup>. Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf<sup>78</sup>.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan<sup>79</sup>.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan

---

<sup>77</sup>Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania, hlm. 91.

<sup>78</sup>Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta, hlm. 2.

<sup>79</sup>Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktifringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

### **G. Tinjauan Umum tentang Anak**

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal

masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>80</sup>

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.<sup>81</sup>

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153

---

<sup>80</sup> L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hlm. 16

<sup>81</sup> Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan prespektif tersebut mempunyai

pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

#### **H. Tindak Pidana Narkotika menurut Perspektif Islam**

Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanyamenyebutkan istilah *Khamr*, tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqh*, bilasuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum)<sup>82</sup>. Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segipersamaannya<sup>83</sup>. Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>82</sup>Muhammad Khudori Bik, 1996, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Bayrut, hlm. 334.

<sup>83</sup>Ahmad Hanafi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 33.

Karena narkoba disamakan dengan khamr, maka hukum keharamannarkoba ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Metode *qiyas* (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul fiqh qiyas berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nah karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa<sup>84</sup>.
2. Rukun qiyas terdiri menjadi 4 unsur,yaitu:
  - a. Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga *maqis'alah* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alah* (tempat membandingkan), ashalnya *khamr*.
  - b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan illatnya. Narkoba dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: “*Setiap yang*

---

<sup>84</sup>Abdul Qodir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby*, Bairut, hlm. 79.

*memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya*”. (HR. Muslim)<sup>85</sup>.

- c. Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkoba.
- d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkoba itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan narkoba, maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan<sup>86</sup>.

Dalam islam narkoba diistilahkan dengan khamar karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. *Khamr* adalah minuman yang memabukkan. *Khamr* dalam bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat<sup>87</sup>.

Selanjutnya, kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam

---

<sup>85</sup>M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Cet. Ke I, Jakarta, hlm. 641.

<sup>86</sup>Rachmat Syafe'I, 1999, *Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cet. Ke-I, Bandung, hlm. 86-88.

<sup>87</sup>Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, 1998, Jakarta, hlm. 537.

bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran<sup>88</sup>.

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamr, yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras<sup>89</sup>.

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasikannya dengan *khamr*, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga hadits tentang larangan *khamr* (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan "*al-khamr*"

---

<sup>88</sup>H. Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, hlm. 235.

<sup>89</sup>H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

(segala minuman yang memabukkan) larangan al-khamr tersebut diturunkan secara bertahap<sup>90</sup>. Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam Qs.an-Nahl ayat 67: Artinya:”*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan*”<sup>91</sup>.

Menurut Imam Syafi’I bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapat tersebut, berbeda dengan pendapat ulama madzhab lainnya, Imam Syafi’I beralasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mencambuk para peminum khamr lebih dari empat puluh kali dera, sebagaimana hadis berikut: Artinya: “*Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu ‘anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (yang delapan puluh kali) lebih, saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadis disebutkan: Ada seseorang menyaksikan bahwa ia*

---

<sup>90</sup>Lihat Ibn\_Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Qurtubi,*Al-jami’ li Akam al-Quran*, III, hlm. 285

<sup>91</sup>Zaini Dahlan, H., 1997, *Qur’an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 483.

*melihatnya (Walid Ibnu Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata : ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya*<sup>92</sup>.

Menurut Imam Syafi'i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan hudud, melainkan hukum ta'zir<sup>93</sup>. Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i juga didapati didalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi sanksi hukuman hudud bagi peminum khamr (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya merupakan ta'zir.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena khamr adalah sama. Perbedaan-perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman atas tindak pidana khamr<sup>94</sup>.

Adapun larangan untuk meminum khamr bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab Ra. Ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman bagi peminum khamr. Ali bin Abi Thalib menyarankan agar hukumannya berupa dera

---

<sup>92</sup>Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan Bulughul Marom), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, al Birr Press, Jakarta, hlm. 450.

<sup>93</sup>Abdul Qodir Audah, 2008, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), Kharisma Ilmu, Bogor, Cet.ke IV, hlm. 54.

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 67-68.

sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia akan mengingau, ia akan memfitnah (qadzaf).

Sedangkan sanksi hukum bagi peminum khamr yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain:

*Artinya: "Dari Muawiyah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia: bila minum lagi, cambuklah dia: bila ia minum untuk ketiga kali, cambuklah dia: lalu bila ia masih minum untuk keempat kalinya, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Termidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis itu mansukh. Abu Daud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry"<sup>95</sup>.*

Menurut hadis diatas bagi peminum khamr yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan untuk keempat kalinya, maka pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati, karena melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh peminum khamr yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati untuk peminum khamr yang sudah berung kali melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan. Artinya: "*mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" dan mereka bertanya kepadamu apa*

---

<sup>95</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta, hlm. 450.

yang mereka nafkahkan. Katakanlah” yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”<sup>96</sup>.

Berikut dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Dalam surah an-Nisa ayat 43 dijelaskan: Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Pengampun.*”<sup>97</sup>

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah sholat. Dalam Qs.al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan: Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhalal, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk*

---

<sup>96</sup>H. Zaini Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 60.

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm. 150.

*perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat.*<sup>98</sup>.

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. *Pertama*. Ditegaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. *Kedua*, karena khamr mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa (I'qab) dan dosa (zanb). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa khamr dan maisir lebih dari manfaatnya. *Keempat*, khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari khamr akan timbul rentetan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan utunguntungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 214-215.

tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal<sup>99</sup>. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama<sup>100</sup>.

Larangan mengonsumsi narkoba jenis khamr juga dipertegas beberapa hadis, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda: yang artinya, “siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk dilingkaran pesta dimana arak dihidangkan”

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya, “ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya” (HR. Al-Hakim)<sup>101</sup>.

Sayyid sabiq menjelaskan “bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengangsikan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari'at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya<sup>102</sup>.

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman *khamr*, begitu juga dengan narkoba

---

<sup>99</sup>Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, hlm. 141.


<sup>100</sup>Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. As'ad Yasin, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 792.

<sup>101</sup>Abu H.F Ramadhan, *Terjemahan Durratun Nasihin*, Mahkota, Surabaya, hlm. 230.

<sup>102</sup>Sayyid Sabiq, t,th, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Bairut, hlm. 328-329.

dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada *khamr*<sup>103</sup>. Sedangkan Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengiyaskan kepada *khmar*. Narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal<sup>104</sup>.

Adapun hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya<sup>105</sup>.



---

<sup>103</sup>Ahmad Muhamad Assaf, 1988, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, Dar al Ihya al-'Ulum, Bairut, Cet Ke-II, hlm. 492.

<sup>104</sup>Ahmad al-Syarbasi, 1989, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, Bairut, Cet Ke I, hlm. 286.

<sup>105</sup>Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm. 797.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu

Seorang anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya terdapat harkat dan martabat berharga sebagai manusia dan juga sebagai orang dewasa. Anak-anak secara fisik dan berbeda secara psikologis dengan orang dewasa. Meski punya pikiran untuk berpikir, anak-anak daya nalar umumnya lebih labil dibandingkan orang dewasa. Anak-anak jarang berpikir tentang dampak negatif dari melakukan sesuatu. Secara umum, mudah bagi anak-anak dipengaruhi oleh kehidupan di lingkungan sekitar. Tanpa disadari, anak-anak mudah masuk ke lingkungan yang buruk. Dalam lingkungan yang buruk, anak-anak dapat mengikuti perilaku masyarakat di lingkungan tersebut dan akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan atau tindakan kriminal.<sup>106</sup>

Penyalagunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengawatirkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa mulai dari kalangan anak, remaja, dewasa, pejabat, kalangan aparat sipir Negara, penegak hukum, dan lain lain, memuat berita criminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik tentang penyalagunaan narkotika.

---

<sup>106</sup> Wahyu Ismail, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, 2022, The Process of Investigation on Child Criminal Theft Committed Under Diversion, *Law Development Journal* Volume 4 Issue 2. hlm. 273 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/21419/7126>

Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat mulai pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit ditekisi, bahkan Pabrik Narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Pihak penegakan hukum diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika atau narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana narkotika atau narkoba berdasarkan undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Para penegak hukum harus mempunyai wawasan yang luasterhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademik. Untuk mengantisipasi berbagai problem hukum yang terjadi saat ini. Hal itu sangat penting untuk dilakukan oleh penegak hukum, sebab tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.

Pendapat Henderson bahwa "seorang penegak hukum yang tidak menguasai pengetahuan tentang ekonomi, hukum, dan sosiologi maka penegak hukum tersebut akan cenderung menjadi musuh masyarakat". Oleh karena itu sangat keliru apabila ada yang mengatakan bahwa apabila lulus

sebagai sarjana hukum maka sudah cukup modal untuk menjadi profesionalisme di bidang hukum.<sup>107</sup>

Disamping itu harus mengikuti pendidikan non formal, karena dengan cara itu diharapkan profesional penegak hukum dapat ditingkatkan. Menurut Magnis Suseno mengemukakan bahwa yang dimaksud profesional ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandung suatu keahlian khusus<sup>108</sup>. Sedangkan Profesionalisme menurut Mahkamah Agung RI adalah suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan tertentu dan yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Seseorang penegak hukum profesionalisme apabila telah mempunyai kriteria atau persyaratan yang harus ada pada diri seseorang penegak hukum antara lain:

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

---

<sup>107</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian-Kjian Emperis Terhadap Hukum*, Yasri Watanpone, Jakarta. hlm. 152

<sup>108</sup> Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 21

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Keberhasilan penegak hukum terlihat dari profesionalnya baik sebagai hakim jaksa, polisi maupun advokat dan sebagainya. Agar mereka profesional dalam melaksanakan tugasnya secara makro harus terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang menjadi dasar praktik profesionalnya. Dalam skop makro penegak hukum harus dapat menjawab tantangan zaman dalam cara globalisasi.

Penegak hukum diharapkan mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis diantaranya ; pertama, kemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan watak, kepribadian dan tingkah laku para penegak hukum; kedua, kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang berkaitan dengan alat-alat pendidikan etika profesi hukum; ketiga, kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan manifestasi dari hati yang tulus; keempat, kemampuan untuk memimpin secara etis yang tentunya mempunyai

keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku.

Kebijakan pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkoba yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Indonesia.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat preventif tersebut menghendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya preventif. Kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>109</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada

---

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

“kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasarakatan Anak. Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP berarti mengemukakan penyidik dan penyidik seperti yang diuraikan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>110</sup> Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan

---

<sup>110</sup> Muhammad Harismatulloh Sanjaya, 2014, “Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Poenale* Vol.2 No. 4, hlm. 4.

Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

Selanjutnya Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (Selanjutnya LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 UU SPPA).

Dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya penyidik yaitu Polri yang juga termasuk sebagai penyidik dalam melakukan proses penyelidikan, suatu kasus kejahatan dahulunya sering kali melakukan ketimpangan-ketimpangan, terutama pada saat melakukan interogasi kepada pelaku dan saksi korban kejahatan, ketimpangan-ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dalam

melakukan interogasi kepada pelaku atau saksi korban kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Ruangan interogasi yang tidak layak dimana pada ruangan tersebut belum bebas dari gangguan yang membisingkan, sehingga proses interogasi tidak berjalan dengan efektif.
2. Sikap anggota Polri sebagai seorang interogator selalu saja tidak jauh dari segala macam tindakan kekerasan yang membawa akibat penyiksaan.
3. Sikap menakut-nakuti dan kekerasan masih saja dipakai seorang interogator pada saat melakukan interogasi kepada pelaku (tersangka) dan saksi korban suatu kejahatan

Dapat diketahui bahwa banyak Penyidik yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila pemahaman UU SPPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik.

Adanya ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyelidik, fungsi penyelidikan yang antara lain adanya

perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tidak akan tercapai. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik masih sering melakukan penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dan belum memperhatikan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan.

Peran polisi dalam pemolisian diidentifikasi sebagai peran hukum yang hidup, karena melalui tindakan mereka, tujuan hukum adalah melindungi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Pertanyaan hukum filosofis dapat diajukan kepada polisi, namun karena sifat pekerjaan mereka, banyak situasi di mana polisi harus berinteraksi dengan masyarakat, dengan risiko menjadi pusat perhatian dalam pelayanan mereka. Dalam konteks tugas kepolisian seperti penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, dan lainnya, ketentuan umum yang memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah, termasuk kebebasan polisi untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan administratif, disebut sebagai "*administrative discretion*" atau "*au pouvoir discretionnaire*." Meskipun begitu, dalam menjalankan tindakannya, kepolisian wajib menghormati hak asasi manusia.<sup>111</sup>

Tujuan utama negara dominion adalah memperkuat konstitusi yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, dengan pembatasan kekuasaan dan kewenangan forum negara. Tujuan ini memiliki dimensi yang lebih luas dalam konteks kebijakan pembangunan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan aturan,

---

<sup>111</sup> Hairi, P. J. 2012. Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 3(1), 115–132

menegakkan aturan, mempromosikan pelayanan dan kepastian hukum, serta membentuk sistem ketertiban nasional yang melayani kepentingan nasional. Selain itu, tujuan ini juga menetapkan peran dan posisi lembaga atau forum penegak hukum. Pembuatan peraturan tidak hanya berarti mengatur fungsi lembaga penegak hukum dan berbagai peraturan anggaran yang harus diimplementasikan, tetapi juga bertujuan meningkatkan konsistensi dan koherensi dalam penegakan hukum, serta mendorong profesionalisme dan akuntabilitas.

Peran kritis Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya "penanggulangan" kejahatan narkoba memiliki arti yang sangat penting. Namun, dalam situasi lapangan, terkadang kita dihadapkan pada pilihan sulit yang mungkin memaksa kita untuk bertindak di luar kewenangan polisi dan arahan atasan. Dalam situasi tertentu, petugas polisi harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang komprehensif, yang dikenal sebagai "diskresi." Ruang lingkup penggunaan diskresi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak terikat secara ketat oleh peraturan, dan di mana penilaian langsung juga memainkan peran penting. Diskresi polisi mencakup wewenang untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan langsung dari petugas tersebut

Indonesia, sebagai negara hukum, merupakan hasil logis dari kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif. Selain kemampuan pelaksanaan tugas kepolisian yang memadai, harapannya adalah bahwa penanganan perkara pidana dapat diselesaikan secara optimal. Menurut Kitab Undang- Undang

(1981), seorang penyidik adalah seorang pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk secara sah dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat penyidik, baik dari segi keamanan maupun aspek penyelidikan lainnya. Sebuah proses penuntutan pidana yang efisien dan terstruktur sangat penting. Selain itu, pengkoordinasian yang baik antara lembaga penegak hukum yang menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku juga merupakan hal yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian yang baik.

Penyidik Polri menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan penyelidikan perkara pidana, salah satunya adalah jumlah penyidik yang terbatas. Untuk mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia, diperlukan jumlah penyidik yang memadai. Keterbatasan personel penyidik ini membuat proses penyelidikan menjadi lebih sulit dan berlangsung lebih lama. Keterbatasan sumber daya pada lembaga kepolisian telah mengakibatkan penurunan kualitas pelaksanaan tugas oleh polisi. Ini merupakan hambatan yang signifikan, terutama dalam penyelidikan tindak pidana narkoba.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Indramayu Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak bahwa Berdasarkan Surat Hasil pengujian barang bukti Narkoba dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Bogor, Nomor: R /        / X / RES.9.5. / 2021 / Puslabfor, tanggal    Oktober 2021, Hasil Pemeriksaan dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI bahwa

barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang di sita dari tersangka an. Anak sdr. MF.

Barang bukti disita dari anak MF dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor.: Sp.Sita /        / X / 2021 / sat res narkoba, tanggal 01 Oktober 2021.

berupa :

1. 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik
2. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih IMEI 1 : 868093059625299 IMEI 2 : 868093059625281.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah

#### **Analisa Yuridis**

1. Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemenuhan unsur :

- a. Setiap Orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

- c. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Pembahasan :

- a. Unsur “*Setiap orang*”

Bahwa unsur setiap orang merujuk kepada seseorang atau pertanggung jawaban manusia sebagai person (Naturalijk Person). Sehubungan dengan perkara tersebut yang dimaksud dalam perkara diatas adalah Anak sdr. MF dengan NIK 3212301502060001, Lahir di Indramayu, tanggal 15 Februari 2006/umur 15 tahun 7 bulan, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan pelajar, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA kelas 1, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KK Desa Karangkerta Blok Sukajadi Rt. 06/03 Kec. Tukdana Kab. Indramayu.

Dan hal tersebut di dukung oleh 3 (tiga) alat bukti sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi
  - a) Keterangan saksi I dan saksi II (petugas kepolisian melakukan penangkapan)

Berdasarkan BAP tanggal 01 Oktober 2021 yang menjelaskan :

- (1) Melakukan penangkapan terhadap Anak sdr. MF, dan saksi PUJIONO pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekira jam 20.0 Wib, di Dijalan Raya Konsijaya

depan kantor JNE Desa Widasari Kec. Widasari Kab. Indramayu .

(2) Yakin yang ditangkap adalah Anak sdr. MF karena pada saat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) lembar KTP atas nama MF dengan NIK. xxx, dan kedua tersangka masing-masing telah memiliki, menguasai narkotika jenis Ganja

b) Keterangan saksi III TRISNA DWI JAYA A.Md. BIN (alm) SUDIRJA

Berdasarkan BAP tanggal 09 Oktober 2021 yang menjelaskan bahwa Anak sdr. MF dan saksi PUJIONO pada saat ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekira jam 13.15 Wib, di Dijalan Raya Konsijaya depan kantor JNE Desa Widasari Kec. Widasari Kab. Indramayu , karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja

b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

“menawarkan untuk dijual” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

“menjual” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

“membeli” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

“menerima” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

“menjadi perantara dalam jual beli” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan.

“menukar” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

“menyerahkan” berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) “tanpa hak” untuk mendapatkan hak harus mendapatkan izin dari mentri;
- 2) “melawan hukum” sebagaimana ditentukan undang – undang Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan perkara tersebut, saksi ERI SUSANTO telah menyuruh Anak MF untuk mengambil paket berisi ganja di kantor JNE Widasari.

- c. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

“Narkotika Golongan I” berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

“sabu” berdasarkan lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan masuk kedalam daftar Narkotika Golongan I yakni METAMFETAMINA / ganja.

Berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti Narkotika dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Bogor, Nomor: R /        / X / RES.9.5. / 2021 / Puslabfor, tanggal        Oktober 2021, Hasil Pemeriksaan dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang di sita dari anak an. MF . (Surat Hasil pengujian terlampir).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dari PT Pegadaian Kantor Cabang Indramayu, nomor : / POL.13246/IV/2021, tanggal        Oktober 2021. Setelah dilakukan

penimbangan barang bukti Narkotika dengan hasil bahwa : (empat puluh dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) gram dan berat netto 14,67 (empat belas koma enam tujuh) gram, yang di sita dari tersangka MF. (Berita Acara Penimbangan terlampir).

Dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA” telah terpenuhi atas nama Anak sdr. MF

Kesimpulannya anak sdr. MF Alias ICANG Bin H.ASIM Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi serta dikuatkan dengan, barang bukti yang ada maka penyidik menyimpulkan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk masa yang akan datang dengan melakukan suatu

terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korban.

Adanya sudut pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu ini diharapkan akan tercipta suatu model penyelesaian secara non penal seperti peradilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Terkait dengan penerapan Peranan kepolisian satuan Reserse Polres Indramayu khususnya dalam rangka pelaksanaan penyelidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak beserta jaringannya, telah diatur dalam hukum positif diwilayah hukum Kepolisian Resor Indramayu. Adanya substansi hukum menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi legalitas hukum khususnya bagi Kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan penerapan penyidikan Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Heri Nurcahyo, S.H selaku KASAT Narkoba di Polres Indramayu, menyatakan bahwa Adanya substansi hukum yang memadai, dapat memberikan dukungan bagi penyidik pada Satuan Narkoba Polres Indramayu untuk menerapkan peranan penyidikan kepolisian dalam rangka pelaksanaan penyidikan guna mengungkap pelaku

tindak pidana narkoba yang dilkauan oleh anak beserta jaringannya. Peranan penyidik kepolisian juga telah diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan KUHP. Agar penerapan Kepolisian dalam melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat Kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi (khususnya bagi penyidik di Satuan Narkoba Polres Indramayu), maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum dan ketentuan-ketentuan sebagai syarat mutlak sebagai penyidik”.<sup>112</sup>

Penyidik dalam menanggulangi tindak Pidana narkoba memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang mana merupakan penjabaran dari pada naskah fungsi reserse Polri dengan maksud untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan penyalahgunaan narkoba.

Setelah itu masuk pada prosedur penyidikan, prosedur penyidikan terhadap anak kurang lebih sama dengan prosedur penyidikan terhadap orang dewasa. Penyidikan anak dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan AKP Heri Nurcahyo, S.H selaku KASAT Narkoba di Kepolisian Resor Indramayu pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 10.00 WIB

peristiwa tindak pidana telah terjadi, tindak pidana tersebut dapat diketahui ketika:

1. Adanya laporan
2. Pengaduan
3. Tertangkap tangan
4. Diketahui langsung oleh petugas Kepolisian Resor Indramayu

Laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Polres Indramayu akan dicatat terlebih dahulu oleh penyidik/ penyidik pembantu/ penyidik, kemudian dituangkan dalam laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik. Setelah proses tersebut selesai, pihak pelapor atau pengadu akan diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan dari pihak Polres Indramayu.

Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Polres Indramayu tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku dan juga melakukan tindakan pertama di TKP. Setelah itu segera anggota memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada anggota Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Anggota Polres Indramayu yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dari anggota Polres Indramayu maupun dari masyarakat wajib:

1. Membuat laporan polisi
2. Mendatangi TKP dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
3. Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan

Dalam hal tindak pidana tersebut diketahui langsung oleh Anggota Polres Indramayu, maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing kemudian membuat laporan polisi dan Berita Acara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan guna untuk penanganan selanjutnya.<sup>113</sup>

Selain itu tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik yaitu penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/ interogasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukannya proses penyidikan, hal yang harus diperhatikan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkaratersebut dengan seksama. Jika anak yang ditangkap adalah anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka keputusan yang harus diambil oleh penyidik adalah menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tuanya/ wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan IPDA R. ARDIAN R.I., S.H. selaku\_KANIT IDIK II di Kepolisian Resor Indramayu, pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 13.05 wib

dalam Pasal 21 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prosedur penyidikan lainnya yaitu, permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan laporan polisi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penahanan atau Berita Acara Penggeledahan atau Penyitaan.

Dalam hal isi dari Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh anak yakni sebagai berikut:

1. Dasar
  - a. laporan polisi
  - b. surat perintah penyidikan
  - c. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
2. Perkara Perkara tindak pidana yang telah dilakukan.
3. Fakta-fakta
  - a. pemanggilan
  - b. perintah membawa
  - c. penangkapan
  - d. penahanan
  - e. penggeledahan
  - f. penyitaan
  - g. keterangan saksi-saksi

h. keterangan pelaku anak

i. barang bukti

j. alat bukti surat

4. Pembahasan

Analisa yuridis mengenai Pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku anak tersebut.

5. Kesimpulan

a. bahwa unsur Pasal yang dijatuhkan telah terpenuhi

b. peningkatan ke tahap selanjutnya yakni penuntutan, jika tidak ada unsur yang terpenuhi maka akan dihentikan

6. Penutup

Setelah Resume Berita Acara tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka berkas tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam proses penyidikan ini penyidik juga dibebani dengan waktu yakni 7 (tujuh) hari setelah pelaku anak ini ditangkap. Masa penahanan untuk anak pun juga berbeda dengan Undang-undang yang sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika diperlukan penahanan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Tetapi jika anak tersebut ada yang menjamin bahwa anak tersebut tidak akan kabur

selama proses hukum berjalan maka anak tersebut tidak diwajibkan dilakukan penahanan.<sup>114</sup>

Dalam hal pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana di Polres Indramayu juga sudah membentuk Unit Tindak Pidana Khusus Anak yang secara khusus memeriksa perkara anak yang dilakukan di ruangan riksa anak. Dalam proses penyidikan tersebut penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, yang artinya penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai seragam dinas/ tidak memakai atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga akan menimbulkan ketakutan dan trauma. Selain itu juga jika dianggap perlu penyidik juga akan melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu. Perlu diketahui juga penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal lain yang dianggap perlu yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat penangkapan dan penahanan. Dalam pengertian Pasal 1 angka (20) KUHP “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan IPDA R. ARDIAN R.I., S.H. selaku KANIT IDIK II di Kepolisian Resor Indramayu, pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 13.05 wib

kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam hal penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali jika pelaku tertangkap tangan yakni dengan tindakan langsung segera mengamankan pelaku tersebut beserta barang buktinya kepada penyidik.

Dalam melakukan penangkapan tersebut, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan yang terhadap anak juga harus dilakukan dengan manusiawi, jangan anak tersebut dijadikan sebagai objek atau disamakan dengan penangkapan kepada orang dewasa pada umumnya dilakukan dengan sedikit kekerasan. Selain itu anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi oleh dirinya. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak.

Selanjutnya jika sudah dilakukan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Tetapi dalam tindak pidana anak ini penahanan tidak harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik harus betul-betul mempertimbangkan jika dirasa perlu melakukan penahanan terhadap anak. Dalam Pasal 1 angka (21) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa “ penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan

dari orangtua/ wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana”. Selanjutnya penahanan dilakukan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Perlu diketahui juga untuk dapat dilakukan penahanan terhadap anak harus memenuhi syarat dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA yakni:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

Pasal 32 ayat (3) juga menyatakan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan anak pun lebih singkat daripada penahanan pada orang dewasa yakni 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Untuk tempat penahanan anak juga harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta juga harus dapat memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal itu juga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan

berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu adalah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Peran pihak kepolisian merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan tanggungjawab perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam KUHP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur dalam pelaksanaan pengaturan hukum, yang mengatur peran penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak mulai dari penyidik, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pembantaian, dan pengeluaran, tahanan serta pengawas penyidik.

Menurut penulis, Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu dianalisa menggunakan teori tanggung jawab hukum bahwa tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun

kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang narkoba, pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkoba.

**B. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Solusinya Di Kepolisian Resor Indramayu.**

Anak merupakan aset bangsa karena sebagai bagian dari generasi muda anak akan berperan sangat strategis sebagai successor (penentu keberhasilan) suatu bangsa. Disamping itu juga anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Kehadiran berbagai perangkat hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, tampaknya tidak cukup membawa

perubahan yang signifikan terhadap nasib anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian halnya dengan aparat hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak Lembaga Masyarakat belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana (anak berkonflik hukum).

Melihat dinamika hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga pelanggaran tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak ini akan mampu menempatkan negara berada pada masalah yang sangat serius.<sup>115</sup>

Sering terdengar bahwa anak-anak pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk apabila diperbandingkan dengan orang dewasa pada situasi yang sama. Mayoritas dari anak tersebut mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Selain

---

<sup>115</sup> Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, hlm. 119, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>

kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain yang terjadi yaitu perampasan uang yang ada pada anak. Kekerasan lainnya terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil, seperti yang diungkapkan dalam artikel yang berjudul “66% Anak Mendapat Kekerasan Fisik”, sebagai berikut:

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi pengacara. Bantuan hukum dan pendampingan pengacara diperlukan anak untuk mengeliminasi kekerasan karena selama proses hukum berlangsung, anak sering mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk.

Salah satu tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba ini berupa penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hal ini karena bahaya narkoba oleh sebagian pihak disinyalir sebagai masalah yang serius. Lebih-lebih di Indonesia, bahaya narkoba bukan lagi bahaya biasa, tetapi merupakan malapetaka yang luar biasa bagi anak bangsa. Narkoba tidak sekedar menghancurkan atau membunuh sekelompok manusia, malahan dapat menghancurkan satu generasi bangsa Indonesia.

Saat ini tindak pidana narkoba bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pengertian anak-anak yang dimaksud yaitu mereka yang berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun.

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah institusi formal yang dilalui anak pelaku tindak pidana pertama kali ketika bersentuhan dengan sistim peradilan pidana, dimana dengan kewenangan kepolisian mereka dapat ditentukan apakah dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Polisi juga sebagai ujung tombak proses penegakan hukum, yang pada hakikatnya bermakna bahwa peran polisi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Polisi juga merupakan aparat penegak hukum yang pertama harus bertindak ketika terjadi pelanggaran hukum dengan mengejawantahkan berbagai peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian polisi tidak saja dituntut untuk menegakkan hukum melainkan juga menegakkan keadilan, yang pada hakikatnya tidak bermakna menerapkan undang-undang secara positivistik atau secara hitam putih, tetapi lebih bermakna bagaimana hukum positif itu tidak memperkosa rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya terutama di dalam menangani kasus tindak pidana narkoba oleh anak, polisi harus bertindak tepat agar tindak pidana yang dilakukan anak tidak terjadi secara berulang.

Kasus Narkoba secara umum dan khususnya Narkotika merupakan hal yang sangat diprioritaskan oleh Satuan Narkoba, karena narkoba merupakan penyakit yang sangat membahayakan dan dapat menghancurkan bangsa. Untuk itu Satuan Narkoba Polres Indramayu selalu berupaya untuk memproses kasus narkoba dengan cepat ke proses lebih lanjut. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal untuk menekan angka kasus

Narkoba, namun hasil yang dicapai belum cukup memuaskan karena peningkatan kasus tindak pidana narkoba mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan dimana sampai melibatkan anak. Disamping itu juga kemudahan untuk mendapatkan narkoba ini terutama ganja serta penggunaannya yang mudah menjadi faktor pendorong peningkatan kasus narkoba khususnya dan narkoba umumnya di jajaran Polres Indramayu.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hambatan justru berasal dari faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Penyebab terjadinya kasus pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup memungkinkan untuk melakukan menggunakan narkoba, misalnya karena tidak ada pihak penegak

hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan patroli pada waktu dan tempat dimana pengguna narkoba akan terjadi. Penyebab terjadi pemakai narkoba oleh anak dibawah umur adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk meluapkan rasa emosionalnya, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

Faktor kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Penegakan hukum pada penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Ada beberapa hambatan- hambatan yang dialami oleh Kepolisian Polres Indramayu dalam melakukan langkah- langkah penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Wawancara dengan Bripka Herman, S.H selaku penyidik

pembantu di Polres Indramayu, hambatan yang dialaminya yaitu dari Faktor internal dan eksternal.<sup>116</sup>

Berikut ini beberapa faktor internal yang ditemui sebagai faktor penghambat penanggulangan narkoba yang dilaksanakan oleh anak di Polres Indramayu :

1. Elemen internal pertama menyangkut sarana dan prasarana, yaitu kurangnya transportasi, alat tes urine, dan alat pendeteksi.
2. Faktor internal yang kedua adalah kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik *Undercover Buy* (Pembelian terselubung), teknik khusus dalam penyelidikan yang dilakukan Polisi yang menyamar harus membeli narkoba serta membutuhkan dana yang cukup besar jika ingin memperoleh barang bukti yang banyak.
3. Akhirnya, karena kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional, tidak semua petugas polisi mampu berkomunikasi dalam bahasa asing.

Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak adalah

### **1. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkoba

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan dengan Bripta Herman, S.H selaku penyidik pembantu di Polres Indramayu , pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 14.05 wib

dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkoba. Sebelum melakukan transaksi, pengedar dan pembeli narkoba menghubungi melalui smartphone untuk menentukan waktu dan lokasi transaksi. Sayangnya, sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar operasi para pelaku tidak memungkinkan terjadinya peredaran gelap narkoba dengan menggunakan teknologi modern.

Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Indramayu belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkoba berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

## **2. Masyarakat dan Lingkungan**

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena terdapatnya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan serta tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedaran narkoba di kemudian hari.

### 3. Mutu dan Kualitas

Rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Indramayu untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba ialah salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi yang dimaksud adalah tes urine kepada orang yang dikira menggunakan narkoba pada saat diadakannya razia narkoba.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sat Res. Narkoba Polres Indramayu Bripka Herman, S.H selaku penyidik pembantu dalam wawancara di ruangnya,<sup>117</sup> anggota kepolisian tersebut menjelaskan beberapa hambatan yang ditemui dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Indramayu. Ketidak pengertian masyarakat tentang narkoba tersebut menjadi hambatan dikarenakan beredarnya narkoba di masyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Kabupaten Indramayu.

Dalam proses penangkapan tersangka tidak mempunyai izin dari Instansi terkait yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan atau Narkoba Golongan I Narkoba jenis Ganja.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan dengan Bripka Herman, S.H selaku penyidik pembantu di Polres Indramayu, pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 14.05 wib

Solusi untuk mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Indramayu adalah

1. upaya pre-emptive (pembinaan) adalah program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. istilah preemptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* yang berarti masyarakat taat dengan hukum.
2. Upaya preventif (pencegahan) yang berarti menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan, upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Upaya represif (penindakan) adalah upaya yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba.
4. Upaya rehabilitasi yaitu melakukan rehab terhadap anak yang sudah candu menggunakan narkoba

Menurut penulis, hambatan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan solusinya di Kepolisian Resor Indramayu dianalisa menggunakan teori kepastian hukum bahwa dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengguna narkoba yaitu penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi medis dinilai berguna dan sesuai dengan kebutuhan dari pelaku. Sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengguna narkoba diberikan hukuman berupa rehabilitasi medis dan tidak dijatuhkan putusan berupa pidana penjara.

Sedangkan dianalisa menggunakan teori kemanfaatan hukum bahwa penerapan assesmen dalam penetapan rehabilitasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur assesmen yang digunakan yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap terduga penyalahguna narkoba, lalu dilakukan pemeriksaan *urine*, apabila hasil pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa *urine* terbukti positif maka penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk dapat diajukan rehabilitasi ke BNNP (Badan Nasional Narkotika Propinsi).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu adalah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Peran pihak kepolisian merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan tanggungjawab perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur dalam pelaksanaan pengaturan hukum, yang mengatur peran penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak mulai dari penyidik, proses pemanggilan, penangkapan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pembantaian, dan pengeluaran, tahanan serta pengawas penyidik.
2. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Solusinya Di Kepolisian Resor Indramayu.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada upaya penanggulangan tindak pidana narkoba terdapat pada faktor internal dan eksternal. Hambatan pada faktor internal ialah menyangkut sarana dan fasilitas yang kurang, kurangnya anggota kepolisian, kurangnya dana operasional. Hambatan yang terjadi pada faktor eksternal yaitu modus operandi para pelaku yang berkembang, menggunakan social media dan rasa takut dan ketidakpedulian masyarakat. Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya materialistis anggota tertentu, dan peralihan budaya barat yang tidak selaras dengan budaya bangsa menjadi faktor-faktor tersebut. Mutu dan kualitas di Polres Indramayu yang kurang memadai tidaknya alat untuk tes urine bagi anak yang memakai narkoba.

Solusinya adalah upaya pre-emptive (pembinaan) adalah program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. istilah preemptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* yang berarti masyarakat taat dengan hukum. Upaya preventif (pencegahan) yang berarti menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan, upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah

dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Upaya represif (penindakan) adalah upaya yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Upaya rehabilitasi yaitu melakukan rehab terhadap anak yang sudah candu menggunakan narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanggulangan Penggunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indramayu.
3. Kepolisian Resor Indramayu terus meningkatkan berbagai penyuluhan-penyuluhan hukum khususnya terhadap anak baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat khususnya di kampung Narkoba baik dalam

bentuk gotong royong serta melakukan berbagai pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Qodir Audah, 2008, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), Kharisma Ilmu, Bogor, Cet.ke IV,
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian-Kjian Emperis Terhadap Hukum*, Yasri Watanpone, Jakarta
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad al-Syarbasi, 1989, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, Bairut, Cet Ke I
- Ahmad Hanafi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Ahmad Muhamad Assaf, 1988, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, Dar al Ihya al-'Ulum, Bairut, Cet Ke-II,
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta,
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan Bulughul Marom), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, al Birr Press, Jakarta,
- Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta

- Bernard L. Tanya, ed all, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta:
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, 1998, Jakarta,
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* , Gramedia, Jakarta
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- H R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Refika Aditama, Bandung
- H. Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Hans Kelsen, 1961, *General theory Of Law and State*, Russell & Russel, New York
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung
- Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Jarot Widya Muliawan, 2008, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta

- Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100 Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Lily Rasjid, 1984, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remadja Karya, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Cet. Ke I, Jakarta
- Makaro Taufik, Suharsil, dan Zakky Moh, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mardani, 2008. *Penyalghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- Muhammad Khudori Bik, 1996, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Bayrut
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor

- R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang
- Rachmat Syafe'I, 1999, *Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cet. Ke-I, Bandung
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania
- Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta:
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Suri Ratnapala, 2009, *Jurisprudence*, Cambridge Univ. Press, Cambridge,
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang,
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Rajawali press, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung,

Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. As'ad Yasin, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta,

Zaini Dahlan, H., 1997, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, UII Pres, Yogyakarta,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

## **C. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2012, Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

- Hairi, P. J. 2012. Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 3(1), 115–132
- Hera Saputra, Munsharif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng) *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Unissula
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma’ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court, Unissula
- Moh. Mahfud MD, 2009, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”,
- Muhammad Harismatulloh Sanjaya, 2014, “Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Poenale* Vol.2 No. 4, hlm. 4.
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma’ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, hlm. 119, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>
- Wahyu Ismail, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, 2022, The Process of Investigation on Child Criminal Theft Committed Under Diversion, *Law Development Journal* Volume 4 Issue 2. hlm. 273 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/21419/7126>

#### **D. Internet**

<https://idalamat.com/alamat/459945/polres-indramayu-indramayu-jawa-barat>

<https://paralegal.id/pengertian/penyidikan/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>